WALIKOTA TANGERANG

Tangerang, 8 Maret 2022
Kepada Yth,

1. Para Pelaku Usaha
2. Pengelola, Penyelenggara, dan Penanggung Jawab Perkantoran
3. Pengelola, Penyelenggara, dan Penanggung Jawab Usaha Perdagangan dan Tempat/Kawasan Wisata
4. Camat Se-Kota Tangerang
5. Lurah Se-Kota Tangerang
6. Ketua RT/RW Se-Kota Tangerang
7. Masyarakat Kota Tangerang

di-
TANGERANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 180/1477 - Bag.Hkm/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2

***CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA TANGERANG**

Dalam rangka upaya pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berdasarkan **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022** tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2, *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, **Instruksi Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2022** tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Tangerang memberitahukan kepada setiap orang yang berada di wilayah Kota Tangerang mulai tanggal **8 Maret 2022** sampai dengan **14 Maret 2022** disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022, Kota Tangerang termasuk dalam level 2.
2. Melakukan koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/ RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga

Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

3. Membentuk Posko tingkat Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya, serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala Rukun Tetangga (RT).
4. Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko tingkat Kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
5. Membentuk Posko Kecamatan untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.
6. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dilakukan dengan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) untuk seluruh kelas pada jenjang SD dan SMP.
7. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja diberlakukan ketentuan:
   a. Non esensial diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
   b. Esensial seperti :
      1) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*);
      2) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
      3) teknologi Informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
      4) perhotelan non penanganan karantina; dan
      5) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional Dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian.

      dapat beroperasi dengan ketentuan :

      a) untuk angka 1) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan

kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

b) untuk angka 2) sampai dengan angka 3) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;

c) untuk angka 4) :

i. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

ii. kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);

iii. fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan;

iv. pelaksanaan *event* di lingkungan perhotelan non penanganan karantina wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 tingkat Kota; dan

v. anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2),

d) untuk angka 5) :

i. hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;

ii. 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

iii. huruf i dan huruf ii dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

iv. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan

v. makan karyawan tidak bersamaan.

c. Kritikal seperti :

1) kesehatan;

2) keamanan dan ketertiban;

3) penanganan bencana;

4) energi;

5) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
6) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
7) pupuk dan petrokimia;
8) semen dan bahan bangunan;
9) objek vital nasional;
10) proyek strategis nasional
11) konstruksi (infrastuktur publik termasuk infrastuktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
12) utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan :

a) untuk angka 1) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;
b) untuk angka 2) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
c) untuk angka 3) sampai dengan angka 12) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen);
d) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada angka 4), angka 5), angka 6), angka 7), angka 8), angka 11), dan angka 12) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
e) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai angka 11b dan angka 11c wajib mendapatkan rekomendasi dari Kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses aplikasi Peduli Lindungi.

8. Melakukan pembatasan untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, minimarket, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB pada hari berjalan dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
9. Untuk supermarket, hypermarket, minimarket, Pasar Modern dan Pasar Rakyat wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

10. Kegiatan pada apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
11. Pasar tradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
12. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB.
13. Khusus untuk kegiatan pada pasar induk dapat beroperasi sesuai dengan jam operasional dengan kapasitas pengunjung maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
14. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
    a. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
    b. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada di dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
        1) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB pada hari berjalan;
        2) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
        3) satu meja maksimal 2 (dua) orang;
        4) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
        5) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
    ~~c.~~ restoran/rumah makan yang melayani *drive thru* dapat beroperasi dengan ketentuan jam operasional sampai dengan Pukul 24.00 WIB pada hari berjalan dengan protokol kesehatan secara ketat.
    d. terhadap pelaku usaha pada huruf a, huruf b dan huruf c wajib menyampaikan informasi pelayanan makan dan minum kepada konsumen.

15. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan di buka dengan ketentuan :
    a. kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB pada hari berjalan dengan protokol kesehatan secara ketat;
    b. wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan terkait dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
    c. setiap anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama dengan protokol kesehatan secara ketat;
    d. tempat bermain anak-anak dalam pusat perbelanjaan/ mall/pusat perdagangan dibuka dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk dengan protokol kesehatan secara ketat;
    e. bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
        1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
        2) kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
        3) setiap anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama dengan protokol kesehatan secara ketat;
        4) restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
        5) menggunakan alat sinar UV-C didalam saluran udara teater/gedung bioskop;
        6) melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala setiap, sebelum, dan sesudah penayangan film dilakukan; dan
        7) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
    f. pelaksanaan *event* di lingkungan pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 tingkat Kota.

16. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
17. Kegiatan ibadah di tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama.
18. Kegiatan masyarakat di fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.
19. Kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dapat dibuka/dilakukan dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan pukul 18.00 WIB, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
20. Kegiatan olahraga *indoor* (sarana olahraga yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dan pertandingan atau *event* olahraga diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib mengunakan aplikasi Peduli Lindungi, dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. kegiatan pusat pelatihan cabang olahraga dibuka mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, dan mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB ;
    b. kegiatan olahraga selain dimaksud pada huruf a mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
    c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan pertandingan atau *event* olahraga dan Latihan;
    d. pelaksanaan pertandingan atau *event* olahraga tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
    e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam pertandingan atau *event* olahraga wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR H-2; dan
    f. pelaksanaan pertandingan atau *event* olahraga wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

21. Kegiatan olahraga *outdoor* (sarana olahraga yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) pagi dibuka mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dan sore dibuka mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
22. Kegiatan pada pusat pelatihan cabang olahraga dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib mengunakan aplikasi Peduli Lindungi.
23. Kegiatan pada kolam renang dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib mengunakan aplikasi Peduli Lindungi.
24. Kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
25. Kegiatan jasa usaha yang meliputi usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yaitu spa, panti pijat dan karaoke ditutup.
26. Pelaksanaan resepsi pernikahan / khitanan yang dilaksanakan di rumah/Gedung pertemuan/hotel/Restoran dapat diadakan dengan ketentuan :
    a. maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
    b. dilaksanakan sampai dengan pukul 21.00 WIB pada hari berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
    c. tidak mengadakan makan ditempat; dan
    d. wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 tingkat Kelurahan/Kecamatan/Kota.
27. Angkutan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online), dan kendaraan (sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen), khusus untuk Angkutan transportasi umum (kendaraan umum) dibatasi jam operasional mulai dari pukul 04.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB pada hari berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
28. Bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh (bis dan kereta api), diberikan ketentuan sebagai berikut :
    a. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri;

b. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid tes antigen;

c. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;

d. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19;

e. PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat; dan

f. khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan sebagaimana diatur dalam huruf a sampai e.

29. Menggunakan masker dengan benar dan konsisten saat keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

30. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

31. Setiap orang, Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan dan Transportasi Umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Dalam pelaksanaan Surat Edaran Wali Kota ini, Camat/Lurah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tingkat Kecamatan/Kelurahan agar bertindak sebagai pelaksana pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan kepada Wali Kota melalui Sekretariat Satuan Gugus Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Tangerang.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA TANGERANG,

WALIKOTA TANGERANG

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Tembusan disampaikan kepada, Yth :
1. Gubernur Provinsi Banten;
2. Ketua DPRD Kota Tangerang;
3. Forkopimda Kota Tangerang; dan
4. Satgas COVID-19 Kota Tangerang.